



PUTUSAN

Nomor 754/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :

Nama lengkap : Sahabi als Abi Bin Saudi;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Kawung Rt.004/ Rw.001 Kelurahan katumbiri Kecamatan Cigous Kabupaten Pandeglang Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TerdakwaditahandalamTahananRutan ,masing-masingoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. PenyidikPerpanjanganOlehPenuntutUmumsejaktanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. PenyidikPerpanjanganKeduaOlehKetuaPengadilanNegerisejaktanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim PengadilanNegerisejaktanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
5. KetuaPengadilanNegerisejaktanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwamenghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 754/Pid.B/2021/PN Bkstanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 754/Pid.B/2021/PN Bks tanggal4 November 2021tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1dari10 Putusan Nomor754/Pid.B/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor R2 Honda tahun 2008 warna hitam cokelat Nopol B-6564-FNH berikut STNK dan Kunci Kontaknya;
 - 1 (Satu) buah BPKB;Dikembalikan kepada saksi saksi korban UUS MUHARAM
 - 1 (satu) buah Sweeter warna pinkDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia terdakwa ABI SAHABI ALS ABI bin (ALM) SAUDI pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Caman Raya Utara Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban UUS MUHARAM sedang memarkirkan sepeda motor R2 Honda tahun 2008 warna hitam coklat Nopol B-6564-FNH di pinggir jalan dekat kios saksi korban UUS MUHARAM di Jalan Caman Raya Utara Bekasi Barat Kota Bekasi dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan kunci kontak dicabut oleh saksi korban UUS MUHARAM lalu ketika saksi korban UUS MUHARAM sedang duduk di kios sambil berdagang terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI yang sedang melintas melihat-lihat keadaan sekitar lalu terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI melihat sepeda motor saksi korban UUS MUHARAM terparkir di pinggir jalan karena keadaan aman terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI menghampiri sepeda motor milik saksi korban UUS MUHARAM dan menaruh jaketnya diatas stang motor saksi korban UUS MUHARAM kemudian terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI mendorong sepeda motor milik saksi korban UUS MUHARAM lalu sepeda motor tersebut diputar balikkan ke Jalan Kalimalang namun saat terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI sedang mendorong sepeda motor milik saksi korban UUS MUHARAM perbuatan terdakwa ABI SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI diketahui oleh saksi korban UUS MUHARAM yang langsung menghampirinya dan bertanya “eh mau dikemanain motor gue” dan dijawab oleh terdakwa “di parkirin” yang selanjutnya terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI diamankan oleh warga yang berada disekitar kejadian dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI mengambil sepeda motor milik saksi korban UUS MUHARAM tanpa seizin atau tidak sepengetahuan pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 754/Pid.B/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi UUS

MUHARAM,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangannya oleh Penyidik Polres Metro Bekasi Kota yang dibuatkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor R2 tahun 2008 warna hitam cokelat Nopol B-6564-FNH milik saksi UUS MUHARAM yang dilakukan oleh terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (Alm) SAUDI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Caman Raya Utara Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa pada hari Sabtu saat saksi korban UUS MUHARAM sedang berdagang di kios dan memarkirkan sepeda motor X Nopol B-6564-FNH di pinggir jalan seberang kios saksi korban UUS MUHARAM dengan kondisi tidak dalam keadaan terkunci stang namun kunci kontaknya saksi korban UUS MUHARAM cabut kemudian saksi korban UUS MUHARAM melihat terdakwa sedang menghampiri sepeda motor milik saksi korban UUS MUHARAM dan menaruh jaketnya di atas stang sepeda motor saksi korban UUS MUHARAM kemudian terdakwa mendorong sepeda motor saksi korban dan memutar balikkan ke arah jalan Kalimalang setelah motor tersebut di dorong dari tempat di parkir kemudian saksi korban UUS MUHARAM menghampiri terdakwa dan bertanya eh mau dikemanain motor gue yang dijawab oleh terdakwa mau di parkir kemudian saat saksi korban UUS MUHARAM menatap matanya dan motor saksi korban distandar oleh terdakwa kemudian terdakwa jongkok di bawah dan langsung diamankan oleh tukang ojek yang berada di lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI mengambil sepeda motor milik saksi korban UUS MUHARAM tidak seizin pemiliknya yaitu saksi korban UUS MUHARAM
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban UUS MUHARAM yang dibelinya seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat dibalik namakan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya oleh Penyidik Polres Metro Bekasi Kota yang dibuatkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan semua keterangannya.

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor R2 Honda tahun 2008 warna hitam coklat Nopol B-6564-FNH milik saksi korban UUS MUHARAM yang dilakukan oleh terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Caman Raya Utara Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa saksi mengenal saksi korban UUS MUHARAM yang bekerja sebagai penjual ayam chicken.
- Bahwa awalnya saksi sedang mangkal sebagai tukang ojek di daerah caman Raya Kota Bekasi kemudian saksi melihat ada seseorang yang mendorong sepeda motor milik saksi korban UUS MUHARAM lalu saksi korban UUS MUHARAM berkata ini motor milik gue selanjutnya saksi korban UUS MUHARAM mendatangi kea rah terdakwa sambil berkata mau dikemanain motor gue setelah itu terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI dan ssepeda motor saksi korban UUS MUHARAM langsung diamankan oleh saksi kemudian saksi korban UUS MUHARAM langsung membuat laporan ke polisi.
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi korban UUS MUHARAM tidak dalam keadaan terkunci stang namun kunci kontaknya dicabut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI melakukan pencurian sepeda motor Honda tahun 2008 warna hitam coklat Nopol B-6564-GNH milik saksi korban UUS MUHARAM pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Caman Raya Utara Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa saat terdakwa sedang berjalan kaki melihat sepeda motor milik saksi korban UUS MUHARAM yang terparkir di pinggir jalan, saat situasi aman terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban UUS MUHARAM namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban UUS MUHARAM yang meneriaki maling sehingga warga yang berada disekitar dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa tanpa seizin atau tidak sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban UUS MUHARAM.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 754/Pid.B/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban UUS MUHARAM untuk
- Bahwa semua keterangan terdakwa sudah benar dan selama dalam memberikan keterangan, tidak pernah merasa mendapat tekanan atau pengaruh dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda tahun 2008 warna hitam cokelat Nopol B-6564-FNH berikut STNK dan Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) buah BPKB
- 1 (satu) buah Sweater warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti kepersidangan yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sehingga telah diperoleh fakta bahwa terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI mengambil sepeda motor R2 Honda tahun 2008 warna hitam cokelat Nopol B-6564-FNH milik saksi korban UUS MUHARAM pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 di Caman Raya Utara Bekasi Barat Kota Bekasi yang diawali ketika saksi korban yang sedang duduk di kios sambil berdagang dan memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan kemudian terdakwa yang sedang melintas di jalan melihat sepeda motor milik saksi korban UUS MUHARAM lalu saat situasi sepi terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya namun perbuatannya diketahui oleh saksi korban UUS MUHARAM yang kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi korban UUS MUHARAM dan warga di sekitar lokasi kejadian yang kemudian membawa terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI ke Polres Metro Bekasi Kota untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan baik keterangan saksi saksi dan Terdakwa, selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 754/Pid.B/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Secara melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini adalah Terdakwa SAHABI ALS ABI (ALM) SAUDI, dimana sejak awal pemeriksaan dari Penyidik sampai proses persidangan, Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan Fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi UUS MUHARAM dan saksi SIDIK serta keterangan terdakwa sendiri, dan dikaitkan atau dihubungkan dengan barang bukti diperoleh dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatannya, lagi pula sesuai fakta di persidangan, Terdakwa adalah orang yang tidak terganggu ingatannya, karena dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang tidak hanya mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwabarang sebagian atau seluruhnya milik orang lain diartikan sebagai barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu punya orang lain secara keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku.

Menimbang, bahwaberdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sehingga telah diperoleh fakta bahwa terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI mengambil sepeda motor R2 Honda tahun 2008 warna hitam cokelat Nopol B-6564-FNH milik saksi korban UUS MUHARAM pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 di Caman Raya Utara Bekasi Barat Kota Bekasi yang diawali ketika saksi korban yang sedang duduk di kios sambil berdagang dan memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan kemudian terdakwa yang sedang melintas di jalan melihat sepeda motor milik saksi korban UUS MUHARAM lalu saat situasi sepi terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya namun perbuatannya diketahui oleh saksi korban UUS MUHARAM yang kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi korban UUS MUHARAM dan warga di sekitar lokasi kejadian yang kemudian membawa terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI ke Polres Metro Bekasi Kota untuk di proses lebih lanjut.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil barang orang lain dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku dalam hal ini pelaku haruslah menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti sehingga telah diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI mengambil sepeda motor R2 Honda tahun 2008 warna hitam cokelat Nopol B-6564-FNH milik saksi korban UUS MUHARAM tanpa seizin atau tidak sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban UUS MUHARAM yang berakibat kerugian seharga RP.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 754/Pid.B/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban UUS MUHARAM;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAHABI ALS ABI BIN (ALM) SAUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor R2 Honda tahun 2008 warna hitam coklat Nopol B-6564-FNH berikut STNK dan Kunci Kontaknya.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 754/Pid.B/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah BPKB
Dikembalikan kepada saksisaksikorban UUS MUHARAM
 - 1 (satu) buah Sweeter warna pink
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., dan Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaida Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Yoice Yulvica C. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Tardi, S.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, S.H.